



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.P/2017/PA Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris sebagai berikut:

HARNIWATI binti THALHAH BARTAS, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Pendidikan SMA sederajat, Bertempat tinggal di Jl. Gotong Royong Komplek Lambung Mangkurat No.03 RT.02 RW.04 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.

Bertindak untuk diri sendiri dan sebagai wali dari anak yang bernama:

- a. Ahmad Gazali Usman bin Sarwani, lahir tanggal 18 -03 1999, agama Islam, tempat tinggal di Jl. Gotong Royong Komplek Lambung Mangkurat No.03 RT.02 RW.04 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.
- b. Ghoni Ahmad bin Sarwani, lahir tanggal 16 – 11- 2011 agama Islam, tempat tinggal di Jl. Gotong Royong Komplek Lambung Mangkurat No.03 RT.02 RW.04 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.

Selanjutnya disebut **Pemohon I.**

AJI WISNU WARDHANA bin SARWANI, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, Pendidikan SLTA bertempat tinggal di Jl. Gotong Royong Komplek Lambung Mangkurat No.03 RT.02 RW.04 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Selanjutnya sebagai **Pemohon II.**

Penetapan No. 6/Pdt.P/2017/PA Bjb, hal 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar Para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Register Nomor 6/Pdt.P/2017/PA Bjb, tanggal 23 Januari 2017 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon adalah isteri dan anak-anak sah dari almarhum Sarwani bin H. Nawi Nafi.
2. Bahwa, Pemohon I dan almarhum Sarwani bin H. Nawi Nafi menikah pada tanggal 08 November 1992 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: `B2/231/20/XI/1992 tertanggal 09 November 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan almarhum Sarwani bin H. Nawi Nafi telah dikaruniai tiga orang anak yaitu:
 - a. Aji Wisnu Wardhana bin Sarwani, lahir tanggal 26 Mei 1993.
 - b. Ahmad Gazali Usman bin Sarwani, lahir tanggal 18 Maret 1999.
 - c. Ghoni Ahmad bin Sarwani, lahir tanggal 16 November 2011.
4. Bahwa almarhum Sarwani bin H. Nawi Nafi telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 karena Sakit sesuai dengan surat keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru No.472.12/65/KLS tertanggal 19 Desember 2016.
5. Bahwa, Ayah Kandung dari almarhum Sarwani bin H. Nawi Nafi yang bernama H. Nawi Nafi telah meninggal dunia pada tahun 2015 kemudian ibu kandung dari almarhum Sarwani bin H. Nawi Nafi yang bernama Hj. Rukiah juga telah meninggal dunia pada tahun 2008.
6. Bahwa ketika almarhum Sarwani bin H. Nawi Nafi meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu:
 - a. Harniwati binti Thalhhah Bartas (isteri).

Penetapan No. 6/Pdt.P/2017/PA Bjb, hal 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Aji Wisnu Wardhana bin Sarwani (anak laki-laki kandung).
- c. Ahmad Gazali Usman bin Sarwani (anak laki-laki kandung).
- d. Ghoni Ahmad bin Sarwani (anak laki-laki kandung).

dan tidak ada ahli waris lainnya selain nama-nama yang tersebut diatas;

7. Bahwa semasa hidupnya almarhum Sarwani bin H. Nawi Nafi tidak meninggalkan hutang yang masih belum diselesaikan dan tidak ada wasiat ataupun hibah.
8. Bahwa Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan ahli waris dari almarhum Sarwani bin H. Nawi Nafi untuk mengurus Pengambilan Dana BNI Simponi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan nama-nama ahli waris dari almarhum Sarwani bin H. Nawi Nafi tersebut.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan penetapan ahli waris.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Harniwati NIK 6372065912920003 tanggal 28 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian

Penetapan No. 6/Pdt.P/2017/PA Bjb, hal 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1).
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aji Wisnu Wardhana NIK 6372062605930003 tanggal 23 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2).
 - c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor B2/231/20/XI/1992 tertanggal 09 Nopember 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjaryang dilakukan pemateraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3).
 - d. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372060606110008 tanggal 14 September 2016 atas nama Sarwani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang dilakukan pemateraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.4).
 - e. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/165/KLS tanggal 19 Desember 2016 atas nama Sarwani,S.Pd., yang dikeluarkan oleh Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banarbaru Selatan Kota Banjarbaru, yang dilakukan pemateraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5).
 - f. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/2531-SMF.I/RSUDU tanggal 14 Desember 2016 atas nama Sarwani yang dikeluarkan oleh Dokter Ruangan Jaga Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Kota Banjarmasin, yang dilakukan pemateraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6).
 - g. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang disahkan oleh Lurah yang dilakukan pemateraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri

Penetapan No. 6/Pdt.P/2017/PA Bjb, hal 4 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7).

- g. Fotokopi Rekening Bank BNI Cabang Banjarbaru atas nama Sarwani, yang dilakukan pemateraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P. 8).
- h. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 554/VII/CS.B.KB/1993 tanggal 9 Juli 1993 atas Aji Wisnu Wardhana yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar, yang dilakukan pemateraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P. 9).
- i. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0742/TLB/2001 tanggal 28 Agustus 2001 atas nama Ahmad Gazali Usman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang dilakukan pemateraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.10).
- j. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LU-10012012-0004 tanggal 10 Januari 2012 atas nama Ghoni Ahmad yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang dilakukan pemateraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.11).

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUYADI MUHADI bin H. MUHADI**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan peternak, tempat tinggal di Jalan Fajar RT .02 RW.IV Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon.

Penetapan No. 6/Pdt.P/2017/PA Bjb, hal 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan suami Pemohon I.
- Bahwa suami Pemohon I bernama Sarwani.
- Bahwa sudah meninggal dunia pada bulan Desember 2016 karena sakit.
- Bahwa Pemohon I dan Sarwani ada mempunyai anak 3 (tiga) orang yang bernama Aji Wisnu, Ahmad Gozali dan Ghoni Ahmad.
- Bahwa ketika Sarwani meninggal dunia kedua orang beliau telah meninggal terlebih dahulu.
- Bahwa ayah Sarwani bernama H. Nawi dan ibunya bernama Rukiyah.
- Bahwa Sarwani pada saat meninggal dunia masih dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa ketiga orang anak Pemohon I dan Sarwani sampai saat ini tetap beragama Islam.
- Bahwa selama hidupnya Sarwani tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Pemohon I.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Sarwani tidak pernah bercerai.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Sarwani tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai isteri atau anak-anak dari Sarwani.
- Bahwa tidak ada Sarwani meninggalkan hutang atau wasiat yang masih belum diselesaikan.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus dana di Bank BNI atas nama Sarwani.

2. HERU SUWANTO bin HARYONO, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel, tempat tinggal di Jalan Gotong Royong R.O. Ulin RT. 02 RW. IV Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan suami Pemohon I.
- Bahwa suami Pemohon I bernama Sarwani bin H. Nawi Nafi.

Penetapan No. 6/Pdt.P/2017/PA Bjb, hal 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sarwani bin H. Nawi Nafi sudah meninggal dunia pada tanggal 14 bulan Desember 2016 karena sakit.
- Bahwa Pemohon I dan Sarwani bin H. Nawi Nafi ada mempunyai anak 3 (tiga) orang yang bernama Aji Wisnu, Ahmad Gozali dan Ghoni Ahmad.
- Bahwa ketika Sarwani bin H. Nawi Nafi meninggal dunia kedua orang beliau H. Nawi dan Ibu Rukayah telah meninggal terlebih dahulu.
- Bahwa Sarwani pada saat meninggal dunia masih dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa ketiga orang anak Pemohon I dan Sarwani bin H. Nawi Nafi sampai saat ini tetap beragama Islam.
- Bahwa selama hidupnya Sarwani bin H. Nawi Nafi tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Pemohon I.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Sarwani bin H. Nawi Nafi tidak pernah bercerai.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Sarwani tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai isteri atau anak-anak dari Sarwani bin H. Nawi Nafi .
- Bahwa tidak ada Sarwani bin H. Nawi Nafi meninggalkan hutang atau wasiat yang masih belum diselesaikan.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus dana di Bank BNI atas nama Sarwani bin H. Nawi Nafi.

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan mencukupkan bukti surat maupun saksi-saksi.

Menimbang, bahwa Para Pemohon berkesimpulan tetap dengan permohonannya dan tidak akan mengajukan tanggapan apapun serta mohon penetapan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang dianggap termuat dalam penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Penetapan No. 6/Pdt.P/2017/PA Bjb, hal 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama telah diatur dalam pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan mohon ditetapkan sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah meneguhkan dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Para Pemohon, yakni P.1 sampai dengan P.11., telah bermaterai cukup, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena itu dapat diterima.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon adalah orang yang dekat dengan Para Pemohon, yakni tetangga-tetangga Para Pemohon oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, adalah beralasan manakala kedua orang saksi Para Pemohon mengetahui, melihat dan atau mendengar sendiri keadaan dan hal-hal yang terjadi dalam permohonan penetapan ahli waris Para Pemohon seperti diterangkan dalam kesaksian masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2., telah terbukti bahwa Para Pemohon berdomicili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan dua orang saksi, telah terbukti bahwa Pemohon I dengan suami Pemohon I bernama Sarwani bin H. Nawi Nafi telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh

Penetapan No. 6/Pdt.P/2017/PA Bjb, hal 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pemohon I adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan penempatan pada posisi Pemohon I telah sesuai dengan ketentuan hukum (*persona standi in iudicio*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.9, P.10 dan P.11, telah terbukti bahwa Pemohon I dan suami Pemohon I Sarwani bin H. Nawi Nafi telah mempunyai anak kandung 3 (tiga) orang yakni: Aji Wisnu Wardhana bin Sarwani, Ahmad Gazali Usman bin Sarwani dan Ghoni Ahmad bin Sarwani.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, telah terbukti bahwa Sarwani bin H. Nawi Nafi telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2016 di Banjarmasin karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan keterangan dua orang saksi telah terbukti bahwa suami Pemohon I Sarwani bin H. Nawi Nafi telah meninggalkan ahli waris yakni isteri dan 3 (tiga) orang anak kandung.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8., telah terbukti bahwa Sarwani bin H. Nawi Nafi telah meninggalkan harta waris berupa Buku Tabungan Simponi BNI.

Menimbang, bahwa dari *konstatering* dalil-dalil Para Pemohon, bukti-bukti Surat dan saksi-saksi, Majelis telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan suami Pemohon I Sarwani bin H. Nawi Nafi adalah suami isteri.
- Bahwa Pemohon I dengan Sarwani bin H. Nawi Nafi mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama Aji Wisnu Wardhana bin Sarwani, Ahmad Gazali Usman bin Sarwani dan Ghoni Ahmad bin Sarwani.
- Bahwa suami Pemohon I Sarwani bin H. Nawi Nafi meninggal dunia tanggal 14 Desember 2016 di Banjarmasin karena sakit.
- Bahwa sewaktu suami Pemohon I almarhum Sarwani bin H. Nawi Nafi meninggal dunia, kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu.
- Bahwa suami Pemohon I almarhum Sarwani bin H. Nawi Nafi meninggalkan ahli waris adalah:
 1. Harniwati binti Thalhah Bartas, sebagai isteri.

Penetapan No. 6/Pdt.P/2017/PA Bjb, hal 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Aji Wisnu Wardhana bin Sarwani, sebagai anak kandung laki-laki
 3. Ahmad Gazali Usman bin Sarwani, sebagai anak kandung laki-laki
 4. Ghoni Ahmad bin Sarwani., sebagai anak kandung laki-laki.
- Bahwa suami Pemohon I almarhum Sarwani bin H. Nawi Nafi tidak meninggalkan wasiat atau hutang.

Menimbang, bahwa permohonan ini dimaksudkan oleh Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris, guna mengurus pengambilan Dana BNI Simponi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis dapat menetapkan bahwa:

- Suami Pemohon I almarhum Sarwani bin H. Nawi Nafi telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2016 di Banjarmasin sebagai pewaris.
- Ahli waris dari suami Pemohon I almarhum Sarwani bin H. Nawi Nafi adalah :
 1. Harniwati binti Thalhhah Bartas, sebagai isteri.
 2. Aji Wisnu Wardhana bin Sarwani, sebagai anak kandung laki-laki.
 3. Ahmad Gazali Usman bin Sarwani, sebagai anak kandung laki-laki.
 4. Ghoni Ahmad bin Sarwani., sebagai anak kandung laki-laki.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sesuai dengan yang dimaksud pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Penetapan No. 6/Pdt.P/2017/PA Bjb, hal 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan yang hanya ada satu pihak saja maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan almarhum Sarwani bin H. Nawi Nafi telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2016 di Banjarmasin sebagai pewaris.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Sarwani bin H. Nawi Nafi adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Harniwati binti Thalhah Bartas, sebagai isteri.
 - 3.2. Aji Wisnu Wardhana bin Sarwani, sebagai anak kandung laki-laki
 - 3.3. Ahmad Gazali Usman bin Sarwani, sebagai anak kandung laki-laki.
 - 3.4. Ghoni Ahmad bin Sarwani., sebagai anak kandung laki-laki.
4. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama di Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh **Dra. Hj. IDA SARIANI, S.H., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy.**, dan **H. KHOIRUL HUDA, S. Ag., S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Dra. Hj. MASLAHAH**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Penetapan No. 6/Pdt.P/2017/PA Bjb, hal 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Dra. Hj. IDA SARIANI, S.H., M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy

H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H

Panitera Pengganti

Dra. Hj. MASLAHAH

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 120.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 211.000,-

(dua ratus sebelah ribu rupiah).

Penetapan No. 6/Pdt.P/2017/PA Bjb, hal 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)